



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630 Laman www.lldikti4.or.id

Nomor : 10079/LL4/PT/2024

23 Juli 2024

Lampiran : 4 Lembar

Hal : Klarifikasi Dosen Tanpa Akun SISTER

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di
Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Sehubungan dengan surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 2681/E4/DT.04.01/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Dosen Tanpa Akun SISTER, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara di minta untuk mengklarifikasi terkait status Dosen Non Akun selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2024, jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan tersebut belum terlaksana, maka Perguruan Tinggi Saudara **tidak mendapatkan layanan dosen** yang ada di Direktorat Sumber Daya, yaitu Pemutakhiran Data, BKD, Serdos, dan Kenaikan Jabatan Akademik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2681 /E4/DT.04.01/2024

18 Juli 2024

Lampiran : Satu berkas

Hal : Dosen Tanpa Akun SISTER

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Vokasi di Lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVII
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Mitra

Menindaklanjuti surat kami nomor 1718/E4/DT.04.01/2023 tanggal 21 Mei 2024 perihal Surat Teguran Dosen Belum Memiliki Akun SISTER, bersama ini kami sampaikan:

1. Data dosen tanpa akun SISTER dapat dilihat melalui admin SISTER Perguruan Tinggi/LLDIKTI pada menu "**Daftar Dosen**" lalu pilih tombol "**Dosen Non Akun**" (gambar 1, terlampir)
2. Untuk memperbaharui/update data dosen tersebut pilih tombol "**Klarifikasi**" lalu "**Pilih opsi yang sesuai**" dilanjutkan dengan "**Unggah Dokumen Pendukung (Surat Pernyataan Pimpinan PT)**" kemudian pilih "**Ya, Klarifikasi**" (gambar 2, terlampir).
3. Selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2024 Perguruan Tinggi/LLDIKTI sudah selesai melakukan proses registrasi akun SISTER, jika sampai batas waktu yang sudah ditetapkan tersebut belum terlaksana maka Perguruan Tinggi tidak mendapatkan layanan dosen yang ada pada Direktorat Sumber Daya, yaitu Pemutakhiran Data, BKD, Serdos, dan Kenaikan Jabatan Akademik.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Lukman

NIP 197805112003121002

Tembusan:


1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Catatan:


1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Lampiran : Surat Direktur Sumber Daya
Nomor : 2681 /E4/DT.04.01/2024
Tanggal : 18 Juli 2024

1. Gambar 1: Pilih menu **Daftar Dosen** lalu klik tombol **Dosen Non Akun**




2. Gambar 2.1: Untuk update data dosen non Akun, Pilih tombol **Klarifikasi**



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

3. Gambar 2.2: Lalu **Pilih Opsi Yang Sesuai**



4. Gambar 2.3: Kemudian **Unggah Dokumen Pendukung (Surat Pernyataan Pimpinan PT)** lalu klik **Ya, Klarifikasi**



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 1718/E4/DT.04.01/2024
Lamp. : Satu berkas
Hal : Surat Teguran Dosen Belum Memiliki akun SISTER

21 Mei 2024

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Vokasi di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Kementerian/Lembaga Mitra
4. Dosen
(daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Sumber Daya Nomor 1263/E4/DT.04.01/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Teguran Dosen Belum Memiliki Akun SISTER, maka bersama ini kami sampaikan:

1. Selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2024, dosen tetap aktif yang terdata sebanyak 21.947 dosen (terlampir), sudah selesai proses registrasi akun SISTER dan sudah melaporkan LKD BKD Semester Ganjil 2023/2024.
2. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tersebut belum terlaksana, maka status "Dosen Tetap Aktif" tersebut akan diturunkan status dosennya menjadi "Dosen Tidak Tetap".

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Lukman
NIP 197805112003121002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE